



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

NURAENI BINTI AMAQ SAINI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampong Batean, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 25 Mei 2021, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nila puspita sari binti ketariah, tempat tanggal lahir labuhan Lombok, 31 Desember 2002, (umur 18 tahun, 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampong Batean, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur; dengan calon suaminya,

LALU SAMUIN BIN LALU SAIPUL BAHRI, tempat tanggal lahir Labuhan Lombok, 10 Desember 2000, (umur 20 tahun, 5 bulan), agama Islam,

Hal. 1 Penetapan 556/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Dames, RT. 001/RW.001, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus 2019 (1 tahun 9 bulan) sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun, 4 bulan;

5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon stersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus

Hal. 2 Penetapan 556/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Nila puspita sari binti ketariah** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **lalu samuin BIN LALU SAIPUL BAHRI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama pemohon, NIK : 5203087112820551, tanggal 11-03-2020, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.1;

Hal. 3 Penetapan 556/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon Nomor 5203000408140001 tanggal 20-06-2017, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Nila Puspita Sari, NIK : 5203087112020081, tanggal 02-03-2020, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Nila Puspita Sari, nomor: M-SMK/13-3/1166982 tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nila Puspita Sari, Nomor 5203-LT-07102019-0035, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal 07 Oktober 2019, diberi tanda, P.5;
6. Surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Nomor B-195/KUA.19.03.07/PW.01/V/2021, diberi tanda P.6;

Bahwa Hakim juga mendengar tambahan keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon dan menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimintakan dispensasi nikah bernama Nila Puspita Sari binti Ketariah, saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Nila Puspita Sari binti Ketariah dengan calon suaminya sedemikian erat hubungannya ;
 - Bahwa Nila Puspita Sari binti Ketariah dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan berumah tangga ;
 - Bahwa calon suami dari Nila Puspita Sari binti Ketariah bernama Lalu Samuin bin Lalu Saipul Bahri telah mampu bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup mereka ;
 - Bahwa Nila Puspita Sari binti Ketariah dan Lalu Samuin bin Lalu Saipul Bahri tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah;
 - Bahwa hubungan antara Nila Puspita Sari binti Ketariah dan Lalu Samuin bin Lalu Saipul Bahri sekarang ini sudah sedemikian rupa Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan social maupun agama Islam;
- Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu

Hal. 4 Penetapan 556/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nila Puspita Sari binti Ketariah untuk dinikahkan dengan seorang bernama Lalu Samuin bin Lalu Saipul Bahri sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya Nila Puspita Sari binti Ketariah belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, hingga P.6 serta keterangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, hingga P.6 serta keterangan keluarga yang dihadapkan Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Nila Puspita Sari binti Ketariah adalah anak dari Pemohon, dan pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan Lalu Samuin bin Lalu Saipul Bahri di KUA Kecamatan Pringgabaya akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Nila Puspita Sari binti Ketariah adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan Hubungan antara Nila Puspita Sari

Hal. 5 Penetapan 556/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Ketariah dengan calon suaminya Lalu Samuin bin Lalu Saipul Bahri sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;

- Antara Nila Puspita Sari binti Ketariah dengan calon suaminya Lalu Samuin bin Lalu Saipul Bahri tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Nila Puspita Sari binti Ketariah dengan calon suaminya Lalu Samuin bin Lalu Saipul Bahri sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan keluarga antara Nila Puspita Sari binti Ketariah dengan calon suaminya Lalu Samuin bin Lalu Saipul Bahri memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama antara Nila Puspita Sari binti Ketariah dengan calon suaminya

Hal. 6 Penetapan 556/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lalu Samuin bin Lalu Saipul Bahri tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah saw :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ**

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 7 Penetapan 556/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Nila Puspita Sari binti Ketariah) dengan (Lalu Samuin bin Lalu Saipul Bahri)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 235.000.00,-** (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Juni 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Kasim, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP Relas	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 Penetapan 556/Pdt.P/2021/PA.Sel